BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pernikahan sendiri bukan hanya sekedar pemenuhan hasrat biologis atau pelampiasan nafsu seksual semata, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Dan di antaranya adalah memelihara *gen* manusia, yang berarti memperbanyak keturunan. Pernikahan menjadi sarana untuk memelihara keberlangsungan manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah* di muka bumi ini. ¹

Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti periwayatan Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah! Aku memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan, apakah aku nikahi? Nabi melarangnya. Laki-laki itu datang lagi yang kedua kali, beliau bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi untuk ketiga kalinya, lalu Rasulullah bersabda:²

Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. (HR. Al-Bukhari)

¹ Abdul aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 39

² Ibid., hlm. 39-40

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap kelangsungan kehidupan ini, namun demikian terkadang kelahiran mereka juga menjadi suatu beban dalam kehidupan keluarga, karena mengingat pemenuhan kebutuhan yang harus terpenuhi untuk menjalani kehidupan ini. Kebutuhan hidup yang terus meningkat menjadikan sebuah keluarga harus berpikir panjang untuk melahirkan banyak anak, himpitan ekonomi adalah sebab utama yang membuat mereka takut melahirkan. Sehingga mereka takut jika anak mereka nantinya tidak bisa menikmati kehidupan ini dengan baik, anak mereka tidak bisa mengecap pendidikan yang layak, anak mereka tidak bisa mendapatkan gizi atau makanan yang cukup dan kekhawatiran-kekhawatiran lainnya. Dan disisi lain juga populasi anak yang terus me<mark>ningkat menjadi sebuah problem kepadatan penduduk yang</mark> membuat negara sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka guna mensejahterakan seluruh rakyatnya. Indonesia misalnya, dari data sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah, dan mengalami peningkatan yang drastis.³ Sehingga negara mencari berbagai solusi untuk mengurangi pertumbuhan populasi penduduk ini. Pada akhirnya negara atau pemerintah mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya, setiap anak bisa mendapatkan kesehatan yang bermutu, pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Dalam mengatasi masalah ini mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sehingga himpitan ekonomi, pendidikan yang tidak layak, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi serta kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Pada

_

³http://debuh.com/berita-kesehatan/orang-miskin-sebaiknya-membatasi-jumlah-anak/7490/, akses pada tanggal 02 april 2011

masa rasulullah SAW untuk mengatasi masalah ini hal yang bisa dilakukan adalah dengan cara 'Azl yaitu menumpahkan seperma di luar rahim, sehingga tidak terjadi pembuahan yang akan menjadi janin. Namun sekarang karena zaman sudah semakin moderen maka teknik yang bisa dilakukan juga semakin banyak. Dan salah satu solusi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di atas adalah dengan menganjurkan program KB (keluarga berencana), yang selanjutnya disingkat dengan KB. Program ini dirasa cukup signifikan dan bermanfaat, setiap keluarga bisa mengatur jumlah kelahiran anak mereka dan juga bisa mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang lain.

Program KB ini juga dirasa sebagai upaya perlindungan kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., seorang dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menuturkan bahwa Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu aspek perencanaan keluarga yang mutlak diperlukan. KB menjadi salah satu upaya keluarga untuk memberikan perlindungan pada hak reproduksi perempuan khususnya dalam menentukan kehamilan dan jarak melahirkan yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kesiapan ibu dan biaya pendukung reproduksi sehat.⁴

Perjalanan panjang sejarah Islam menjadikan produk hukum yang ada menjadi bercorak dan banyak perbedaan pendapat antara satu dan lainnya. Meskipun demikian perbedaan tersebut tidak menjadikan hukum Islam menjadi tidak berarah, bahkan perbedaan tersebut menjadi *rahmatan lilalamin* bagi yang mampu mencerna dan memahami perbedaan tersebut. Produk hukum Islam yang

-

⁴ Mufidah Ch, psikologi keluarga Islam berwawasan gender, (Malang: UIN PRESS, 2008), hlm. 161

biasa disebut dengan fikih, adalah hasil dari pemahaman para ulama atau cendikiawan muslim dalam memahami *nash-nash* yang ada, sehingga sangat wajar jika ada banyak perbedaan pendapat, mengingat mereka juga adalah manusia biasa yang pada hakikatnya adalah tidak lepas dari kesalahan.

Meskipun berbeda-beda pendapat dalam banyak hal, akan tetapi para ulama dari mazhab manapun tetap sepakat bahwa setiap apa yang berasal dari perkataan dan perbuatan orang, baik berupa ibadah, muamalat kejahatan atapun semua hal yang bersangkutan dengan hal ihwal seseorang apakah itu salah satu dari bentuk perjanjian, atau tindakan-tindakan di dalam syariat Islam semuanya itu mempunyai hukumnya. ⁵ Sebagian dari hukum tersebut berasal dari al-quran dan as-sunnah dan s<mark>ebagiannya tidak tera</mark>ng-terangan merupakan dari *nash*, tapi berdasarkan dalil-dalil syariat yang berdiri di atasnya dan diberi tanda-tanda. Dengan perantaraan dalil dan tanda-tanda itulah mujtahid sanggup menyampaikan kepada yang dimaksud dan menerangkannya. Untuk dapat memahami nash-nash yang ada maka perlu adanya u<mark>paya untuk meng</mark>interpretasikan teks-teks yang ada. Akan tetapi biasanya mujtahid tidak akan melakukan interpretasi jika nash itu sendiri sudah merupakan dalil yang jelas. Namun demikian sejauh ini sebagian besar substansi dari fikih memuat interpretasi dan ijtihad-ijtihad para ulama. Ijtihad dapat ditempuh dengan berbagai cara, dan interpretasi yang mengarahkan kepada pemahaman yang benar terhadap kata-kata dan kalimat-kalimat nash hukum.6

-

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *ilmu ushul fikih*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), hlm. 1

⁶ Muhammad Hashim Kamali, *prinsip dan teori hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 1996), hlm. 109

Yang menjadi permasaalahan selanjutnya adalah adanya dua perbedaan pendapat yang berbeda di antara dua ulama, yaitu imam Al-Ghazali dan Ibnu Hazm, mereka mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum 'azl ini. Imam Al-Ghazali menghalalkan 'azl sedangkan Ibnu Hazm mengharamkannya. Oleh karena perbedaan pendapat tersebut, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum 'azl, mengapa mereka mempunyai pendapat yang sangat berbeda. Bagaimana pandangan antara keduanya tentang 'azl ini serta bagaimana mereka menyimpulkan mengistimbathkan atau hukum, sehingga yang satu menghalalkannya sedangkan yang lain mengharamkannya. Dan bagaimana jika kita kaitkan dengan hukum program KB.

B. Rumusan Masalah

Dari masalah-masalah yang melatarbelakangi di atas maka dalam hal ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa yang menjadi dasar hukum al-Ghazali dan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum 'azl?
- 2. Bagaimana 'azl dalam perkembangan modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah, yaitu :

- Mengetahui dasar hukum yang dipakai al-Ghazali dan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum 'azl.
- 2. Mengetahui bagaimana 'azl dalam perkembangan modern.

D. Manfaat penelitian

- Secara teoritis, Penelitian ini memberikan konstribusi terhadap prodi Alahwal Asy-syakhsyiyyah di bidang Fikih Munakahat dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulisan lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.
- 2. Adapun dari segi praktis, penelitian ini memberikan sumbangsih kepada pihak-pihak yang belum tahu bagaimana hukum 'azl dan KB.

E. Penelitian terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pertama yang hampir mendekati atau mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh: ACHMAD ABDUL HAQ AL-HAKIMI NIM: 03360189, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul "PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KEPPRES NO. 09 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO. 103 **TAHUN** 2001 **TENTANG** KEDUDUKAN, TUGAS. FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN". Skripsinya ini lebih mengarah kepada penelitian lapangan, namun demikian juga ada sedikit bersinggungan dengan judul penelitian ini, yaitu tentang bagaimana hukum KB menurut Islam, pada kesimpulan skripsinya dinyatakan bahwa Keluarga Berencana yang ada di Indonesia, para ulama telah bersepakat dalam menentukan sebuah Hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yakni bergantung pada alasan dan tujuan para akseptor dalam ber-KB, sehingga ketika melakukanya tidak mendatangkan kemudharatan. Hukum Islam menilai program KB sama halnya dengan *al-'azl* yaitu suatu perbuatan yang menghindarkan terjadinya kehamilan.⁷

Dalam penelitian terdahulu hanya dijelaskan bahwa KB sama halnya dengan hukum 'azl, namun tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana pandangan ulama tentang 'azl ini secara mendetail, sehingga kita tidak bisa mengetahui bagaimana pendapat para ulama tentang 'azl. akan tetapi dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lebih jauh bagaimana Al-Ghazali dan Ibnu Hazm mengambil atau mengistimbathkan hukum 'azl, tentunya melalui pengkajian mendalam terhadap kitab "Ihya Ulumuddin dan Al-Muhalla" sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Dengan menkomparasikan pendapat kedua imam tersebut.

2) Adapun penelitian terdahulu kedua yang hampir mendekati atau mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh: SIT1 NURAISAH, TH, mahasiswi IAIN Sunan Ampel. Yaitu dalam skripsinya yang diberi judul "AZL DALAM PERSPEKTIF HADITS (KRITIK SANAD, MATAN DAN PEMAHAMAN).⁸ Dalam skripsinya ini dijelaskan bagaimana kualitas hadist yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan 'azl. Dan dalam kesimpulannya adalah bahwa hadist yang menjelaskan tentang kebolehan 'azl adalah berkualitas sahih, karena tidak ditemukannya syadz dan illat. sanadnya bersambung antara guru dan murid, serta didukung dengan adanya muttabi' (pengikut)

_

⁷http://digilib.uin-suka.ac.id,/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--ach madabdu-2274, diakses pada tanggal 02 april 2011

⁸ http://digilib.sunan-ampel.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiunpnrg-gdl-sit1nurais-539&q=\%27azl, di akses pada tanggal 14 juni 2011.

Dalam penelitian sebelumnya terlihat bahwa rumusan masalah yang dicari dari penelitian yang dilakukan adalah menemukan jawaban tentang kualitas hadist yang digunakan oleh para ulama tentang kebolehan melakukan 'azl, sedangkan dalam penelitian ini yang ingin dicari adalah bagaimana pandangan ulama tentang hukum 'azl, serta dalil-dalil apa yang digunakan oleh mereka dalam menentukan hukum 'azl tersebut.

3) Adapun penelitian terdahulu ketiga yang hampir mendekati atau mirip dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh: MAS'UD, NIM: 96532197 Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yaitu dalam skripsinya yang diberi judul: "HADIST HADIST TENTANG 'AZL DALAM KUTUB AL SITTAH". Dijelaskan tentang petunjuk Rasul tentang 'Azl dalam hadist Kutub al-Sittah; menganalisis hadist-hadist yang berkaitan dengan 'Azl dan alat-alat kontrasepsi. Pada kesimpulannya dinyatakan bahwa petunjuk tentang pelaksanaan 'Azl, secara tersirat telah diajarkan, dan dijelaskan dalam banyak riwayat hadist. Dalam detailnya banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menginterpretasikan. 'Azl sebagai metode kontrasepsi alami diketahui bebas dari unsur-unsur kimiawi dan mekanis, 'Azl juga diketahui tidak mempunyai akibat-akibat biologis (negatif) bagi kaum pria maupun wanita.

Dalam penelitian terdahulu lebih kepada penelusuran hadist-hadist yang berkaitan dengan 'azl, sedangkan dalam penelitian ini jawaban yang ingin dicari adalah tidak hanya terbatas pada dalil-dalil saja, yaitu hadist-hadist yang berkaitan

_

http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--masudnim96-4891&q=azl, di akses pada tanggal 14 Juni 2011

dengan 'azl, akan tetapi juga penelusuran tentang mengapa terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum 'azl ini.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.¹⁰

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku. Peneliti akan memaparkan data-data pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

9

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm.
103

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri sumber data primer, skunder, dan tersier, yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu data-data yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar dalam setiap pembahasan, dalam hal ini mengacu pada kitab *Ihya Ulumuddin* dan kitab *Al-muhalla*.

b. Sumber data skunder

Melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari data primer, dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung sumber data primer untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang utuh. Diantaranya kitab-kitab, buku-buku, karya tulis, hasil penelitian yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan hukum 'azl sebagai penunjang atau pelengkap.

c. Sumber data tersier

Data Tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi. 12

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan valid, adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode dokumentasi, dimana metode ini nantinya digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau

 $^{^{\}rm 12}$ B
mbang Sunggono, $\it Metode$ Penelitian Hukum, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.
 114

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya, 13 yang berhubungan dengan 'azl. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1. Mencari buku-buku sumber data
- 2. Membaca buku-buku sumber data,
- 3. Membuat catatan-catatan dan rangkuman-rangkuman hasil baca yang berhubungan dengan 'azl

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain :

- a. *Editing*, yaitu dengan cara meneliti kembali catatan dari data yang diperoleh untuk mengetahui apakan catatan tersebut sudah cukup dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁴
- b. Classifaying, yaitu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- c. *Verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh, agar validasinya terjamin. ¹⁵

6. Analisis Data

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125-126

¹⁵ M. Amin Abdullah, dkk., *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006) hlm. 223

a. Metode analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari kedua imam tersebut yang berkaitan dengan hukum 'azl, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan.

G. Sistematika pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam empat bab yang satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang mengapa penelitian ini perlu untuk diteliti, dengan merumuskan beberapa masalah, dan memaparkan kegunaan serta tujuan dari penelitian. Kemudian menjelaskan beberapa metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Selanjutnya menjelaskan bagaimana sistematika pembahasan yang peneliti gunakan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini peneliti membahas secara terperinci tentang biografi imam yang peneliti jadikan sumber pijakan dalam penelitian ini, yaitu Al-Ghazali dan Ibnu Hazm. Adapun biografinya itu mencakup tentang kelahiran kedua imam, latar belakang pendidikannya, karya-karya kedua imam tersebut. Dan mazhab kedua imam.

Kemudian dalam bab ini peneliti juga memaparkan pendapat kedua imam tentang 'azl. Dan selanjutnya menjelaskan beberapa teori atau telaah pustaka

tentang program KB, pengertian, metode-metode yang digunakan dan alat-alat yang digunakan serta bagaimana KB dalam perspektif Islam.

BAB III: ANALISIS

Dalam bab ini peneliti membahas tentang analisis dari kedua pendapat imam tentang 'azl. Peneliti mengkomparasikan kedua pendapat atau pandangan kedua imam tersebut serta memaparkan beberapa pendapat ulama lain tentang hukum 'azl. Dan kemudian peneliti kaitkan dengan program KB.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dengan menjawab atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, yaitu apa yang menjadi dasar hukum pendapat mereka dan bagaimana 'azl dalam perkembangan modern. Selanjutnya memberikan sedikit saran-saran kepada pembaca, tentunya yang bermanfaat serta membangun.